



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;

b. bahwa dalam rangka menjaga prinsip Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pembagian tugas berdasarkan satuan kerja dan wilayah kerja terhadap masing-masing Inspektur Pembantu beserta Auditor dan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang berada dibawah masing-masing Inspektur Pembantu yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong;
- j. PT. Prayoga Pertambangan dan Energi;
- k. PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor;
- l. Kecamatan Citeureup;
- m. Kecamatan Rancabungur;
- n. Kecamatan Babakan Madang;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Gunung Putri;
- q. Kecamatan Megamendung;
- r. Kecamatan Rumpin;
- s. Kecamatan Leuwisadeng;
- t. Kecamatan Klapanunggal;
- u. Kecamatan Tenjo; dan
- v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf v.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. Asisten...

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - g. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi;
 - k. PD. Pasar Tohaga;
 - l. Kecamatan Bojong Gede;
 - m. Kecamatan Tenjolaya;
 - n. Kecamatan Cijeruk;
 - o. Kecamatan Ciampea;
 - p. Kecamatan Ciomas;
 - q. Kecamatan Kemang;
 - r. Kecamatan Nanggung;
 - s. Kecamatan Pamijahan;
 - t. Kecamatan Parung Panjang;
 - u. Kecamatan Cariu; dan
 - v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Dinas...

- f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi;
 - k. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;
 - l. Kecamatan Tajurhalang;
 - m. Kecamatan Cisarua;
 - n. Kecamatan Caringin;
 - o. Kecamatan Cileungsi;
 - p. Kecamatan Ciseeng;
 - q. Kecamatan Parung;
 - r. Kecamatan Leuwiliang;
 - s. Kecamatan Cigudeg;
 - t. Kecamatan Sukamakmur;
 - u. Kecamatan Tanjungsari; dan
 - v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Satuan kerja dan wilayah kerja Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;
- i. PT. Sayaga Wisata Bogor;
- j. PD. Bank Perkreditan Rakyat;
- k. PT. Bank...

- k. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman;
- l. Kecamatan Sukaraja;
- m. Kecamatan Cibungbulang;
- n. Kecamatan Cigombong;
- o. Kecamatan Dramaga;
- p. Kecamatan Tamansari;
- q. Kecamatan Jonggol;
- r. Kecamatan Gunung Sindur;
- s. Kecamatan Jasinga;
- t. Kecamatan Sukajaya;
- u. Kecamatan Cibinong; dan
- v. Desa/Kelurahan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Januari 2020
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



R. IRWAN PURNAWAN